

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2012-2017 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas yang dirumpunkan kedalam 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

8.2 KEBUTUHAN PENDANAAN

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum penganggaran belanja untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan;
2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah dan fasilitas sosial dalam rangka memenuhi target MDG's, SPM dan MP3EI;
3. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,

antara lain revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, pendayagunaan energi, industri, perdagangan, transmigrasi dan pariwisata;

4. Penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
5. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
6. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Banten, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
7. Efisiensi anggaran belanja untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya;

- d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya mengenai indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 8.1.